

Judul : Aturan Baru untuk Lindungi Profesi Guru
Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Aturan Baru untuk Lindungi Profesi Guru

Peraturan menteri yang melindungi guru dan tenaga kependidikan ini mencakup advokasi nonlitigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan pemenuhan atau pemulihan hak.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menerbitkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan agar dapat menjalankan tugas secara profesional, aman, dan bermartabat. Aturan ini mengatur mekanisme advokasi nonlitigasi, antara lain konsultasi hukum, mediasi, serta pemenuhan dan pemulihan hak.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10/2017.

Mu'ti mengatakan, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) No 4/2026 mengatur secara lebih tegas jenis perlindungan hukum serta mekanisme pemberian perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan yang belum diakomodasi dalam regulasi sebelumnya. Ketentuan ini diperkuat dengan Permendikdasmen No 6/2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Kedua regulasi tersebut diterbitkan menyusul mencuatnya konflik antara guru, murid, dan orangtua di Provinsi Jambi. Kasus tersebut melibatkan dua guru, masing-masing di SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, Kabupaten Muaro Jambi.

"Persoalan yang terjadi di SMK Negeri 3 Jabung Timur

hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi proses pembelajaran serta memperkuat sikap saling menghargai dan menghormati antarsesama warga satuan pendidikan," ujar Mu'ti dalam keterangan pers, Kamis (22/1/2026).

Mu'ti menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi guru dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Ia juga mendorong pemberian pendampingan psikologis guna menjaga kesehatan mental murid sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Ia turut mengapresiasi kepolisian yang menghentikan penyidikan terhadap Tri Wulan Sari, guru SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, dalam kasus pemotongan rambut seorang murid yang sempat diprotes murid dan orangtuanya. Menurut Mu'ti, langkah tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan pendidikan.

Penyelesaian kasus itu, lanjut Mu'ti, sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menjadi komitmen bersama Kemendikdasmen dan Polri dalam menangani persoalan di lingkungan pendidikan. Pendekatan tersebut menempatkan pemulihan hubungan, perlindungan anak, dan keberlangsungan proses belajar-mengajar sebagai prioritas utama tanpa mengesampingkan prinsip keadilan.

Mu'ti berharap penegakan disiplin di sekolah dilaksanakan dalam kerangka mendidik, menghormati martabat peserta

didik, serta menjunjung tinggi profesionalisme guru. Di sisi lain, peran aktif orangtua dan masyarakat dinilai penting agar persoalan di sekolah dapat diselesaikan secara dialogis, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

"Ke depan kami berharap kasus serupa tidak terulang. Komunikasi dan kerja sama antara orangtua, masyarakat, dan sekolah perlu terus diperkuat dalam pendidikan anak," ujarnya.

Dalam Permendikdasmen No 4/2026 ditegaskan bahwa perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah juga diwajibkan membentuk satuan tugas perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dengan melibatkan organisasi profesi guru.

Mu'ti menegaskan, pendidikan bermutu hanya dapat terwujud jika murid merasa aman dan nyaman dalam belajar, guru terlindungi hak hukumnya, serta sekolah tumbuh sebagai ruang yang menjunjung nilai kebersamaan. Setiap persoalan di sekolah, katanya, sejatinya harus diselesaikan secara kekeluargaan, edukatif, dan melalui dialog yang menenangkan.

Status hukum lemah

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi terbitnya aturan baru tersebut. Namun, ia me-

nilai kekuatan hukum peraturan menteri masih terbatas jika berhadapan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam proses peradilan.

Karena itu, PGRI mendorong agar regulasi perlindungan bagi pendidik ditingkatkan menjadi undang-undang perlindungan guru dan dosen.

"Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen memang terdapat ketentuan perlindungan sosial, tetapi sifatnya masih normatif. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak kerap memiliki daya ikat yang lebih kuat. Seharusnya tidak ada dikotomi seperti ini," ujar Unifah.

Terintegrasi RUU

Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, pengaturan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan akan diintegrasikan ke dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang diproyeksikan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

Pembahasan RUU Sisdiknas tersebut akan menyatukan sekaligus memperbarui tiga undang-undang utama di bidang pendidikan, yakni UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Bagi kami, akan lebih baik jika pengaturan ini terintegrasi dalam Undang-Undang Sisdiknas sehingga tidak perlu membentuk undang-undang tersendiri," ujar Hetifah. (TIO)